

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA**  
**NOMOR : SK. 3 / KP. 601 / 2 / ISEMA-2020**

**T E N T A N G**  
**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENGUNDURAN DIRI**  
**Sdr. IMAM TAUFIK**  
**DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara Imam Taufik tanggal 18 Juli 2020.  
b. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. **IMAM TAUFIK**, diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Sejahtera Utama dengan alasan mengundurkan diri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor : 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 06 Tanggal 16 April 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0189854 tanggal 16 April 2020;
- Memperhatikan** : bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara Imam Taufik tanggal 18 Juli 2020

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut :  
Nama : Sdr. **IMAM TAUFIK**  
Jabatan : Tenaga Kontrak PKWT (Operator Forklift 7 Ton)  
Penempatan : PT. Kaltim Kariangau Terminal  
disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga Kontrak PKWT pada PT. Kaltim Kariangau Terminal.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **21 Juli 2020**.
- KETIGA** : Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 20 Juli 2020

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA  
DIREKTUR SDM, UMUM DAN KEUANGAN



Tembusan :

1. Direktur Utama PT ISMA;
2. Direktur Utama PT. Kaltim Kariangau Terminal;
3. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Balikpapan;
4. Ybs.